

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN IMPLEMENTASI SISTEM LEGISLASI DAERAH (SILEGDA)

FITRA PROVINSI RIAU
KELOMPOK PEREMPUAN DAN DISABILITAS
PROVINSI RIAU 2025

Kata Pengantar

Laporan ini disusun sebagai hasil dari kegiatan pemantauan terhadap Sistem Legislasi Daerah (SILEGDA) di Provinsi Riau yang dilakukan oleh komunitas perempuan dan penyandang disabilitas. Pemantauan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana keterbukaan informasi legislasi daerah telah diterapkan, mengidentifikasi kendala aksesibilitas bagi kelompok rentan, serta mengevaluasi tingkat partisipasi publik, khususnya perempuan dan penyandang disabilitas, dalam proses pembentukan peraturan daerah.

Kegiatan ini menjadi penting mengingat rendahnya transparansi legislasi yang terungkap melalui hasil Indeks Sistem Informasi Legislasi Daerah (SILD) tahun 2024, dimana DPRD provinsi dan kabupaten/kota di Riau dinilai belum optimal dalam menyediakan informasi proses legislasi secara daring dan inklusif. Pemantauan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan sistem legislasi daerah agar lebih terbuka, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini, khususnya kepada anggota komunitas perempuan dan penyandang disabilitas yang telah berpartisipasi aktif, serta kepada pihak DPRD, OPD teknis, dan organisasi masyarakat sipil yang telah memberikan dukungan data, informasi, dan ruang dialog. Semoga laporan ini menjadi referensi berharga dalam mendorong tata kelola legislasi daerah yang lebih inklusif, transparan, dan partisipatif.

Tarmidzi
Koordinator Fitra Riau

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Lembaga Pemantau (Komunitas Perempuan dan Disabilitas)...	3
1.3 Peran Komunitas Perempuan dan Disabilitas	3
1.4 Tujuan dan Ruang Lingkup Pemantauan	4
1.5 Metodologi Pemantauan	5
BAB II: HASIL PEMANTAUAN DAN ANALISIS TEMUAN	
2.1 Program Pembentukan Perda Tahun 2025	8
2.2 Temuan Umum dan Indeks Keterbukaan Legislasi	9
2.3 Temuan Berdasarkan Variabel Penilaian:	
a. Sarana Informasi Legislasi Online	10
b. Informasi Proses Legislasi	11
c. Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi	12
2.4 Tanggapan DPRD dan Rencana Tindak Lanjut	13
BAB III: PENUTUP	
3.1 Analisis dan Refleksi Komunitas Pemantau	16
3.2 Praktik Baik dan Studi Banding	16
3.3 Kesimpulan	17
3.4 Rekomendasi	17
Lampiran;	
1. Cuplikan Tangkapan Layar Website	
2. Form Instrumen Pemantauan	

Ringkasan Eksekutif

Hasil pemantauan terhadap Sistem Legislasi Daerah (SILEGDA) menunjukkan bahwa keterbukaan informasi legislasi di Provinsi Riau masih sangat terbatas, khususnya dalam penyediaan data legislasi berbasis daring. Dari lima Proyek Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025 yang diamati, hanya dua yang memiliki dokumentasi yang dipublikasikan secara terbuka, sementara tiga lainnya masih dalam tahap awal penyusunan naskah akademik dengan ketersediaan informasi yang minim. Selain itu, pengelolaan informasi proses legislasi belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem yang dikelola oleh DPRD; sebagian besar data masih tersebar di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, sehingga menyulitkan publik, khususnya kelompok rentan, untuk mengikuti dan mengakses proses legislasi secara utuh.

Dari sisi partisipasi, pemantauan menemukan bahwa pelibatan masyarakat, termasuk komunitas perempuan dan penyandang disabilitas, masih terbatas pada isu-isu tertentu seperti perlindungan anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Meskipun ada indikasi keterlibatan dalam penyusunan naskah akademik dan konsultasi awal, partisipasi tersebut belum menyentuh seluruh tahapan proses legislasi seperti pembahasan teknis dan pengambilan keputusan. Tidak ada mekanisme baku yang menjamin representasi kelompok rentan secara konsisten dan bermakna. Hal ini menunjukkan perlunya pengarusutamaan partisipasi perempuan dan disabilitas dalam seluruh siklus legislasi, bukan hanya sebagai pelengkap atau respon terhadap isu sektoral.

Berdasarkan temuan tersebut, pemantauan merekomendasikan penguatan platform legislasi digital yang dikelola DPRD agar lebih terbuka, terintegrasi, dan mudah diakses. Pemerintah daerah juga perlu menetapkan standar informasi publik legislasi, termasuk kewajiban publikasi naskah akademik, DIM, risalah rapat, dan dokumen pendukung lainnya. Lebih jauh, diperlukan pembentukan mekanisme formal yang menjamin keterlibatan komunitas perempuan dan disabilitas secara aktif dan setara dalam proses pembentukan kebijakan. Dengan langkah-langkah tersebut, tata kelola legislasi daerah dapat lebih inklusif, transparan, dan berpihak pada kelompok rentan.

Key word; *Keterbukaan Informasi Legislasi, Partisipasi Inklusif Kelompok Rentan, Penguatan Sistem Legislasi Digital*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Legislasi Daerah (SILEGDA) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses legislasi di tingkat daerah. SILEGDA idealnya menjadi wadah yang memuat seluruh informasi mengenai proses penyusunan peraturan daerah (Perda), mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga pengesahan. Namun demikian, kondisi aktual pelaksanaannya di Provinsi Riau dan kabupaten/kota masih jauh dari harapan.

Berdasarkan Hasil Penilaian Indeks Sistem Informasi Legislasi Daerah (SILD) Tahun 2024, kinerja DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Riau dalam menyediakan informasi legislasi dinilai sangat rendah. Informasi yang tersedia melalui kanal daring umumnya hanya mencakup dokumen Perda yang telah disahkan, tanpa menyertakan tahapan proses penyusunannya. Hal ini menyebabkan publik kehilangan akses terhadap proses legislasi yang sedang berjalan, sehingga ruang untuk memberikan masukan atau kritik menjadi sangat terbatas.

Lebih lanjut, pengelolaan informasi terkait proses legislasi belum terintegrasi secara sistematis dalam satu platform. Informasi legislasi masih tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, dan belum terpusat di dalam sistem SILEGDA yang seharusnya dikelola oleh DPRD. Ketiadaan sistem yang terintegrasi ini menyulitkan publik, termasuk komunitas perempuan dan penyandang disabilitas, untuk menelusuri atau mengikuti perkembangan pembentukan regulasi daerah secara komprehensif dan berkelanjutan.

Dalam konteks partisipasi, keterlibatan masyarakat terutama kelompok perempuan dan penyandang disabilitas masih sangat terbatas. Partisipasi publik selama ini lebih bersifat selektif dan reaktif, biasanya hanya diundang ketika membahas isu-isu tertentu yang dianggap relevan, seperti perlindungan perempuan atau disabilitas. Belum ada upaya serius untuk melakukan *mainstreaming* atau pengarusutamaan perspektif kelompok rentan ini dalam seluruh kebijakan dan produk legislasi daerah. Akibatnya, banyak Perda yang tidak sensitif terhadap isu inklusi sosial, kesetaraan gender, dan aksesibilitas bagi disabilitas.

Melihat berbagai persoalan tersebut, pemantauan terhadap SILEGDA menjadi sangat penting untuk; 1) menilai transparansi dan integrasi sistem legislasi daerah; 2) Mendorong tata kelola legislasi yang lebih terbuka dan partisipatif; 3) Memperkuat peran komunitas perempuan dan disabilitas sebagai aktor advokasi dalam pembentukan kebijakan yang inklusif dan adil.

1.2 Lembaga Pemantau (Komunitas Perempuan dan Disabilitas)

- HWDI – Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia
- HIDIMU – Himpunan Disabilitas Muhammadiyah
- FKKADK – Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kedisabilitas
- Formasi Disabilitas – Forum Masyarakat Pemantau Untuk Indonesia Inklusif Disabilitas
- GERKATIN – Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia
- PPSW – Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita
- PPDI – Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia
- IBNU – Insan Bina Nusa
- YPBB – Yayasan Perkumpulan Bunga Bangsa
- RWWG – Riau Women Working Group
- LPESM – Lembaga Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
- KOHATI – Korps HMI-Wati (organisasi perempuan dalam Himpunan Mahasiswa Islam)

1.3. Peran komunitas perempuan dan disabilitas dalam advokasi kebijakan (Silegda);

- a. Sebagai Pengawas Kritis terhadap Keterbukaan Proses Legislasi
 - Komunitas perempuan dan disabilitas berperan aktif dalam memantau keterbukaan informasi publik terkait legislasi daerah, termasuk akses terhadap dokumen perencanaan peraturan daerah, notulen rapat, dan informasi jadwal legislasi.
 - Mereka berfungsi sebagai aktor masyarakat sipil yang mengingatkan pemerintah dan DPRD tentang kewajiban transparansi dan akuntabilitas.
- b. Sebagai Penguji Aksesibilitas Sarana Legislasi Berbasis Online
 - Komunitas disabilitas secara khusus memiliki kapasitas unik untuk menilai apakah sistem informasi legislasi daring (website SILEGDA) ramah disabilitas: misalnya dalam penggunaan pembaca layar, kontras warna, atau navigasi yang tidak kompleks.
 - Kelompok perempuan juga dapat menguji sejauh mana konten dan bentuk penyajian informasi relevan, komunikatif, dan dapat diakses secara adil oleh warga, termasuk yang kurang familiar dengan bahasa hukum atau teknologi.
- c. Sebagai Penyedia Masukan dan Perspektif Kelompok Rentan dalam Legislasi
 - Mereka menyuarakan isu-isu spesifik yang sering terabaikan dalam proses legislasi, seperti kekerasan berbasis gender, aksesibilitas layanan publik, perlindungan hak anak, dan inklusi sosial.
 - Melalui FGD, survei warga, atau dialog kebijakan, mereka menyediakan data dan pengalaman lapangan untuk memperkaya substansi kebijakan daerah.

- d. Sebagai Penghubung antara Masyarakat Akar Rumput dan Pengambil Kebijakan
 - Komunitas ini memainkan peran sebagai jembatan komunikasi antara kelompok masyarakat marginal dengan lembaga legislatif dan eksekutif.
 - Mereka menyampaikan aspirasi dan keluhan warga yang tidak tersampaikan langsung dalam proses legislasi formal.
- e. Sebagai Pelatih dan Fasilitator Literasi Legislasi
 - Mereka dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran dan kapasitas kelompok masyarakat lain untuk memahami proses legislasi dan menggunakan haknya untuk berpartisipasi.
 - Melalui lokakarya, penyuluhan, dan materi edukasi, mereka mendorong keterlibatan yang lebih luas dalam pengawasan kebijakan publik.
- f. Sebagai Mitra Advokasi untuk Perbaikan Sistem Legislasi
 - Berdasarkan hasil pemantauan, mereka menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat disampaikan secara resmi kepada DPRD dan pemerintah daerah.
 - Mereka juga dapat menjadi mitra strategis dalam reformasi sistem legislasi agar lebih inklusif dan responsif terhadap kelompok rentan.
- g. Sebagai Agen Perubahan untuk Mendorong Legislasi yang Inklusif
 - Melalui keterlibatannya, komunitas ini turut mengubah paradigma bahwa kelompok rentan hanyalah penerima manfaat, menjadi subjek aktif dalam proses pembuatan hukum.
 - Kehadiran mereka dalam ruang-ruang formal menunjukkan pentingnya keberagaman perspektif dalam demokrasi lokal.

1.4. Tujuan dan ruang lingkup pemantauan Silegda di daerah

antara lain;

- a. Menilai Keterbukaan Informasi Legislasi Daerah
 - Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah menyediakan informasi legislasi secara daring (online) secara terbuka, mudah diakses, dan akurat.
 - Untuk mengukur transparansi proses legislasi di tingkat daerah, mulai dari perencanaan hingga pengesahan produk hukum.
- b. Menguji Aksesibilitas Sarana Informasi Legislasi bagi Kelompok Rentan
 - Untuk mengidentifikasi sejauh mana sarana online (misalnya: website SILEGDA) ramah dan mudah diakses oleh perempuan dan penyandang disabilitas, baik dari segi teknis maupun konten.
 - Untuk mengetahui apakah kebutuhan informasi kelompok rentan telah dipertimbangkan dalam desain dan pengelolaan platform legislasi.
- c. Memantau Keterbukaan Proses Legislasi terhadap Partisipasi Publik
 - Untuk mengevaluasi sejauh mana proses legislasi di daerah melibatkan masyarakat, khususnya perempuan dan penyandang disabilitas.
 - Untuk mengkaji keberadaan mekanisme pelibatan publik (seperti konsultasi publik, forum dengar pendapat, dan undangan terbuka) dalam setiap tahap legislasi.

- d. Mendorong Praktik Legislasi yang Inklusif dan Responsif Gender dan Disabilitas
 - Untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam mendorong partisipasi bermakna dari kelompok perempuan dan disabilitas dalam proses legislasi.
 - Untuk memperkuat advokasi agar kebijakan dan peraturan daerah lebih responsif terhadap isu-isu kesetaraan gender dan inklusi disabilitas.
- e. Menyusun Rekomendasi Perbaikan Sistem Legislasi Daerah
 - Untuk memberikan masukan berbasis data kepada pemangku kebijakan terkait peningkatan kualitas layanan informasi legislasi.
 - Untuk mendorong perbaikan tata kelola legislasi daerah agar lebih transparan, partisipatif, dan inklusif.

Ruang Lingkup Pemantauan

Adapun Ruang lingkup pemantauan informasi Silegda terdapat pada tiga aspek yaitu; sarana informasi legislasi secara online, informasi proses legislasi dan partisipasi publik dalam proses legislasi, dengan rincian informasi sebagai berikut;

Sarana Informasi Online	Informasi Proses Legislasi	Partisipasi Publik
•Website yang memuat fasilitas legislasi •Sarana komunikasi audio visual •Sarana pengaduan/Penyampaian aspirasi secara online •Sarana pendukung proses pembahasan legislasi ramah disabilitas (semua jenis)	•Daftar informasi propemperda; •Draf perda dipublikasi; •Dokumen pendukung (NA/risalah/dll) •DIM •Risalah rapat TK 1; •Risalah rapat BAMUS; •Risalah Rapat RDPU; •Risalah Raker Bapemperda; •Risalah rapat gabungan eksekutif & legislative •Pendapatan akhir fraksi (TK2); •Dokumen Perda dipublikasi;	•Fasilitas penyampaian saran dan masukan perda; •Publikasi proses pembahasan perda secara online (livestreaming/tv parlemen) •Partisipasi publik kelompok rentan secara daring (zoom)

1.5 Metodologi Pemantauan

• Metode, Waktu dan Tahapan

Metode yang dilaksanakan dalam pemantauan Silegda yaitu dengan pendekatan penelusuran/observasi website yang dikelola DPRD dan pemerintah daerah (JDIH) dan diskusi dengan pihak terkait. Adapun rangkaian proses pemantauan sebagai berikut;



• Instrumen Pemantauan

Kriteria dan Indikator pemantauan informasi Silegda terdiri dari tiga aspek, yaitu; sarana informasi legislasi, proses legislasi dan partisipasi publik. Dari tiga aspek tersebut ditetapkan indikator dan bobot sesuai tahapan pembentukan Perda yang berlaku, sebagai berikut;

Aspek		Bobot Aspek	Indikator	Bobot	Metode Penilaian
Sarana legislasi online	Informasi berbasis	25%	1. Ketersediaan website DPRD memuat fasilitas legislasi	30%	1. Ada indikator nilai 4 2. Tidak ada indikator 0
			2. Sarana komunikasi audio visual	25%	
			3. Sarana pengaduan masyarakat berbasis online	35%	
			4. Sarana Pendukung Proses Pembahasan Ramah Disabilitas	10%	
Informasi legislasi website	proses berbasis	50%	1. Daftar Informasi Propemperda	10%	Nilai 4 ada publikasi, nilai 0 tidak ada Nilai 4= 76%-100% Nilai 3= 51%-75% Nilai 2= 25%-50% Nilai 1= 1%-24% Nilai 0= 0%
			2. Draf Perda dipublikasi	11%	
			3. Dokumen pendukung draf Perda	11%	
			4. Daftar Inventarisir masalah (DIM)	11%	
			5. Risalah Rapat paripurna Tingkat 1	6%	
			6. Risalah Rapat RDPU	9%	
			7. Risalah Rapat Bamus	9%	
			8. Risalah Raker Bapemperda	11%	
			9. Risalah hasil pembahasan rapat gabungan eksekutif dan legislatif	11%	
			10. Dokumen Perda yang disahkan	11%	
Partisipasi publik dalam legislasi	publik	25%	1. ketersediaan fasilitas penyampaian saran dan masukan terhadap rancangan peraturan daerah	41%	1. Ada indikator nilai 4 2. Tidak ada indikator 0
			2. Publikasi proses rapat-rapat pembahasan perda secara online (melalui live streaming)	39%	
			3. Partisipasi publik secara daring (zoom meeting);	20%	



BAB II

HASIL PEMANTAUAN DAN ANALISIS TEMUAN

2.1 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025

Pemerintah Provinsi Riau bersama legislatif (DPRD) pada tahun 2025 menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) terdapat 13 usulan Perda, terdiri dari 4 Perda usulan eksekutif atau pemerintah Provinsi, 6 Perda inisiatif DPRD dan satu perda usulan bersama. Daftar Propemperda tahun 2025, sebagai berikut;

No.	Judul Ranperda	Sumber Usulan	Tujuan
1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029	Pemerintah Provinsi	Menetapkan arah pembangunan lima tahun ke depan dalam bidang ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial.
2	Penyelenggaraan Penanaman Modal	Pemerintah Provinsi	Meningkatkan daya saing investasi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
3	Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pemerintah Provinsi	Menjamin perlindungan hukum, penguatan kapasitas, dan kesetaraan akses bagi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan.
4	Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Pemerintah Provinsi	Melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi serta menjamin pemenuhan hak anak secara menyeluruh.
5	Perhutanan Sosial	DPRD	Memberikan akses kelola kepada masyarakat atas kawasan hutan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjaga lingkungan.
6	Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual	DPRD	Mencegah dan menangani kekerasan seksual serta menciptakan perlindungan hukum yang berpihak kepada korban.
7	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	DPRD	Melindungi petani dari kerentanan ekonomi dan alam melalui kebijakan dukungan harga, akses pasar, dan sarana produksi.
8	Perlindungan dan Pemberdayaan Ekosistem Mangrove	DPRD	Melestarikan mangrove untuk fungsi ekologi, pengendalian abrasi, serta mendukung ekonomi pesisir secara berkelanjutan.
9	Pengelolaan Dana Bergulir	DPRD	Menyediakan akses pembiayaan alternatif bagi UMKM dan koperasi melalui skema dana bergulir yang transparan dan berkelanjutan.
10	Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	DPRD	Menyusun sistem pengelolaan limbah domestik yang efisien dan ramah lingkungan untuk mendukung kesehatan masyarakat.
11	Perumahan dan Permukiman 2024–2044 (luncuran 2024)	Pemerintah Provinsi	Menyusun arah kebijakan perumahan jangka panjang yang layak huni, inklusif, dan terencana.
12	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (luncuran 2024)	Pemerintah Provinsi	Menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam akses pendidikan, pekerjaan, layanan publik, dan partisipasi sosial-politik.
13	Ranperda Kumulatif Terbuka (APBD, RPJMD, Pertanggungjawaban APBD, dll.)	Pemerintah & DPRD	Menyesuaikan peraturan sesuai amanat undang-undang dan kebutuhan pengelolaan keuangan daerah secara reguler dan berkesinambungan.

Dari jumlah Perda tersebut, yang menjadi prioritas pemantauan komunitas perempuan dan disabilitas terdapat 5 Perda yang berkaitan langsung dengan isu perempuan dan disabilitas, yaitu;

- Pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual
- Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan;
- Penyelenggaraan perlindungan anak;
- Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (luncuran 2024);
- Pemberdayaan ketahanan keluarga (Perda luncuran 2023);

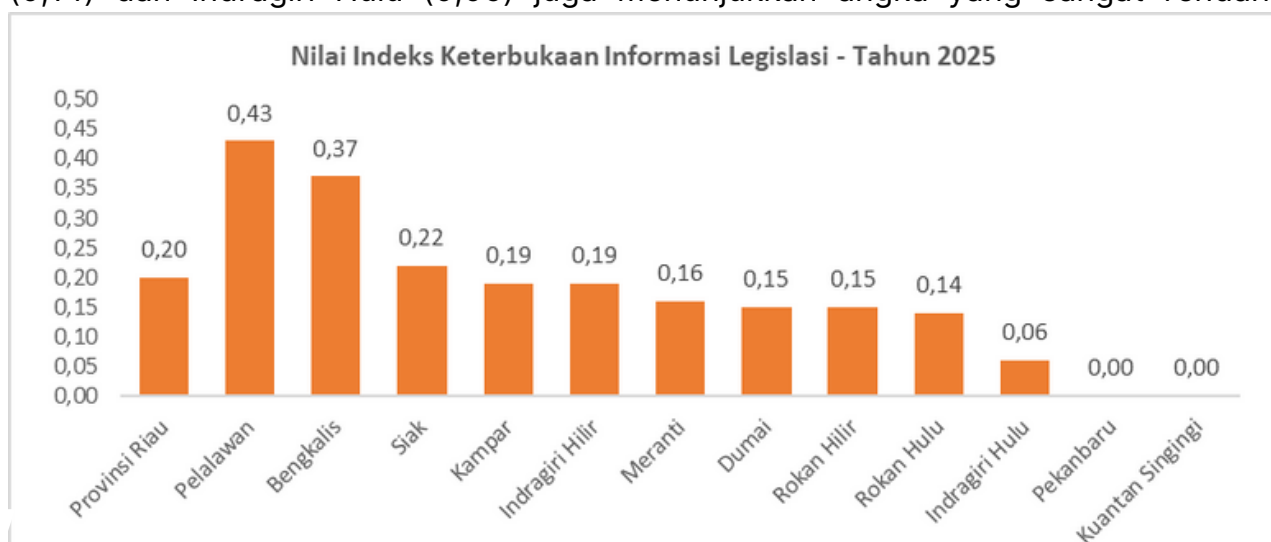
2.2. Temuan Pemantauan

Berdasarkan pemantauan yang dilaksanakan secara online, terdapat beberapa temuan baik secara umum maupun secara khusus, yang dikemudian temuan tersebut disusun menjadi hasil Indeks keterbukaan Informasi Legislasi Daerah, temuan-temuan tersebut diuraikan sebagai berikut;

a. Temuan Utama

Hasil pemantauan terhadap Indeks Keterbukaan Informasi Sistem Legislasi Daerah (Silegda) di Provinsi Riau Tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat keterbukaan informasi legislasi masih sangat rendah secara umum. Dari grafik yang ditampilkan Rata-rata indeks Provinsi Riau sendiri hanya berada pada angka 0,20, yang mencerminkan lemahnya komitmen dan sistem keterbukaan informasi legislasi di tingkat provinsi. hanya Kabupaten Pelalawan (0,43) dan Bengkalis (0,37) yang mencatat nilai indeks relatif tinggi dibandingkan daerah lainnya. Ini menunjukkan adanya inisiatif lebih kuat di kedua kabupaten tersebut dalam membuka akses informasi legislasi kepada publik, baik melalui publikasi dokumen maupun penyediaan platform daring.

Sebaliknya, terdapat daerah-daerah dengan nilai indeks nol, seperti Pekanbaru dan Kuantan Singingi, yang menunjukkan bahwa tidak ada informasi legislasi yang dapat diakses publik melalui kanal resmi. Beberapa kabupaten lain seperti Siak (0,22), Kampar dan Inhil (0,19), Meranti (0,16), Dumai dan Rokan Hilir (0,15), Rokan Hulu (0,14) dan Indragiri Hulu (0,06) juga menunjukkan angka yang sangat rendah,

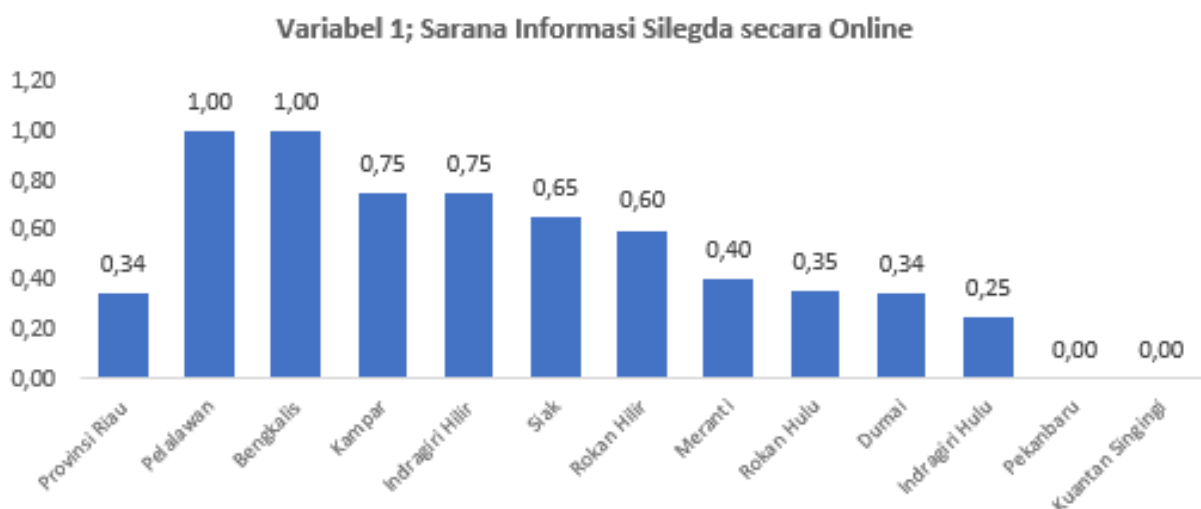


Temuan ini memperkuat perlunya langkah strategis untuk mendorong transparansi, integrasi sistem legislasi daring, dan kewajiban publikasi dokumen legislasi di seluruh tahapan proses. Keterbukaan ini tidak hanya penting bagi akuntabilitas publik, tetapi juga menjadi prasyarat untuk memastikan partisipasi bermakna masyarakat, khususnya kelompok perempuan dan disabilitas, dalam proses legislasi daerah.

2.3 Temuan Berdasarkan Variabel Penilaian

a. Sarana Informasi Legislasi Berbasis Online

Variabel ini mencakup ketersediaan website DPRD, media komunikasi audiovisual, dan saluran pengaduan masyarakat. DPRD Provinsi Riau masih kategori rendah dengan skor 0,34 poin, menunjukkan informasi yang tersedia di kanal website DPRD Riau belum lengkap. Daerah dengan performa tertinggi adalah Pelalawan dan Bengkalis yang memperoleh skor maksimal (1,00), menunjukkan telah menyediakan website resmi, kanal media sosial aktif, serta sarana pengaduan berbasis online. Daerah lainnya seperti Kampar, Inhil, Siak, Rohil dengan skor antara (0,75-0,60), Meranti, Rohul, Dumai dan Inhu dengan rendah antara (0,40-0,25). Dua daerah Pekanbaru dan Kuantan Singingi tidak menunjukkan adanya sarana informasi yang tersedia (0,00), yang menandakan tidak adanya kanal resmi DPRD maupun platform pengaduan. Meranti dan Indragiri Hulu juga termasuk dalam kategori rendah karena tidak menyediakan platform komunikasi audiovisual maupun saluran aduan, meskipun memiliki website DPRD. Secara keseluruhan, capaian di variabel ini menunjukkan bahwa sekitar separuh daerah di Riau belum memiliki infrastruktur informasi legislasi yang memadai.

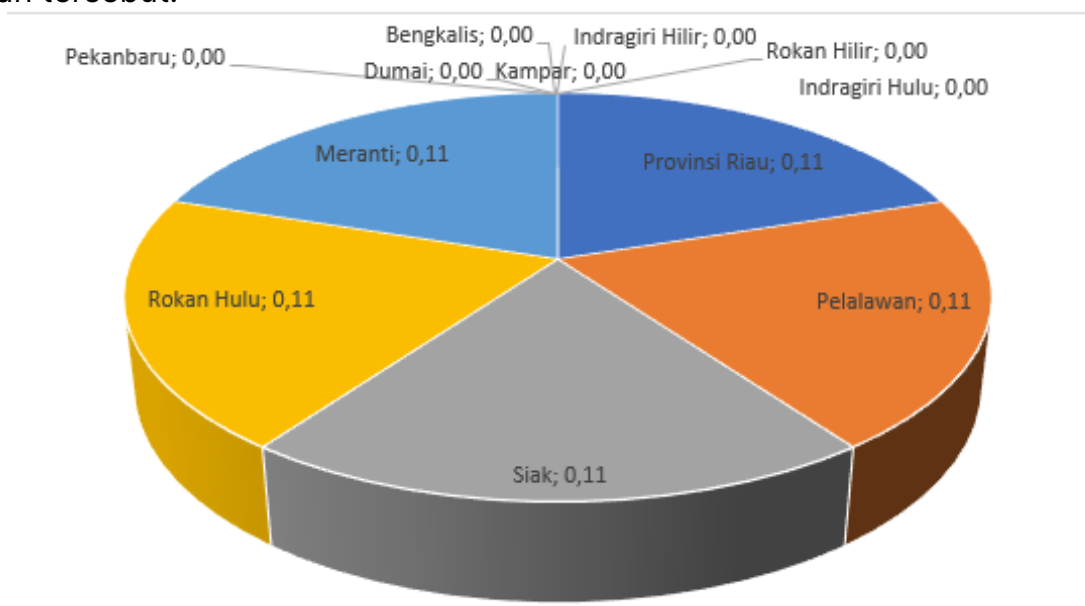


Fitur aksesibilitas digital yang ramah bagi penyandang disabilitas hampir tidak ditemukan. Tidak ada mekanisme atau desain website DPRD yang secara eksplisit mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan. Komunitas perempuan dan penyandang disabilitas juga belum secara aktif dilibatkan dalam forum legislasi, baik melalui hearing publik maupun konsultasi daring. Hambatan utama yang dihadapi komunitas ini adalah kurangnya informasi, keterbatasan kanal, dan absennya pendekatan afirmatif dari lembaga legislatif. Selain itu, belum tersedia dokumentasi tanggapan resmi dari DPRD atau eksekutif atas masukan masyarakat.

Pada variabel ini terdapat empat (4) indikator yang dinilai, yaitu 1) Website yang memuat fasilitas legislasi, 2) Sarana komunikasi audio visual, 3) Sarana pengaduan/Penyampaian aspirasi secara online, 4) Sarana pendukung proses pembahasan legislasi ramah disabilitas (semua jenis). Masing-masing indikator tersebut diukur berdasarkan; ketersediaan website resmi, kemudahan akses (aksesibilitas untuk disabilitas, kecepatan, navigasi), dan keberadaan fitur khusus untuk kelompok rentan.

b. Informasi Proses Legislasi

Variabel ini menilai sejauh mana dokumen legislasi seperti Daftar Prolegda, draf Perda, DIM, risalah rapat hingga dokumen perda yang telah disahkan dipublikasikan secara daring. Rata-rata informasi yang tersedia masih sangat minim, hanya terdapat dokumen Perda, seperti Provinsi Riau, Siak, Pelalawan, Rokan Hulu dan Meranti hanya mencapai skor (0,11), menandakan keterbukaan dokumen legislasi yang sangat rendah. Sedangkan daerah lainnya belum tersedia informasi proses legislasi sama sekali dengan nilai 0,00, menandakan nihilnya dokumentasi legislasi yang bisa diakses publik secara online. Ini menjadi sinyal perlunya peningkatan pengelolaan dan keterbukaan dokumen-dokumen penting legislatif di daerah-daerah tersebut.



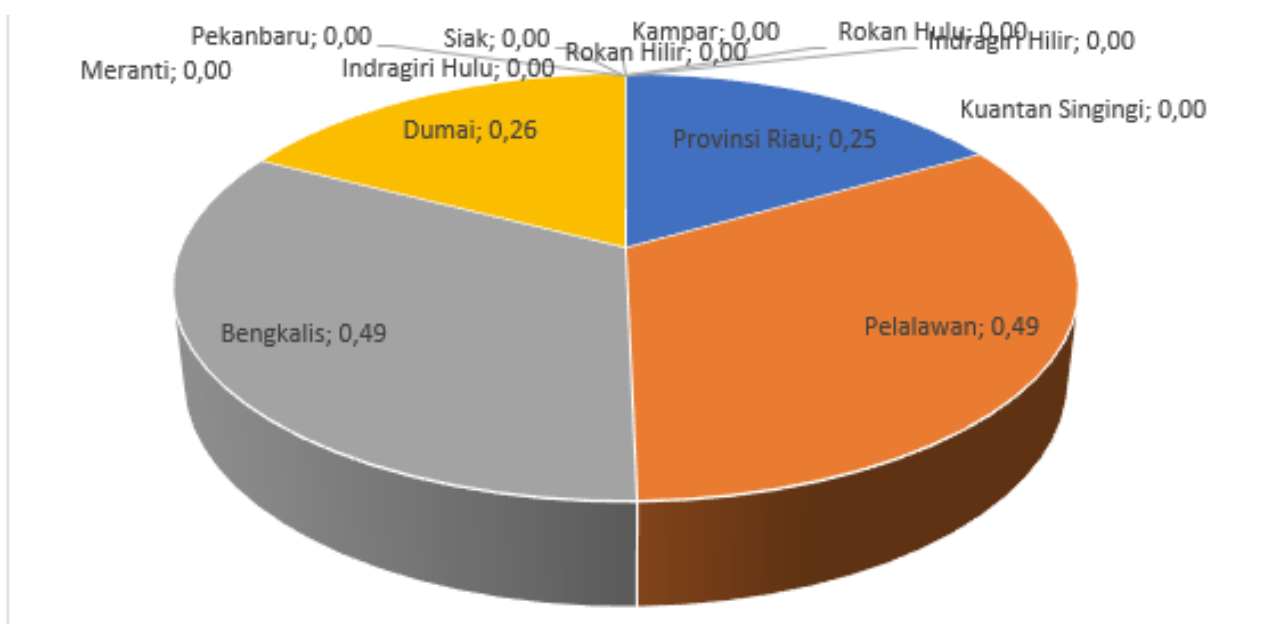
Sebagian besar daerah belum mempublikasikan tahapan legislasi secara sistematis, seperti proses inisiasi, pembahasan, hingga pengesahan peraturan daerah. Jadwal rapat, notulen, dan hasil pembahasan tidak tersedia secara terbuka, membuat masyarakat kesulitan untuk mengikuti dinamika proses. Hanya beberapa daerah yang menyediakan informasi lembaga dan kontak narahubung legislatif, dan itu pun belum konsisten di seluruh kanal informasi resmi.

Publikasi dokumen seperti Daftar Prolegda, draf Ranperda, DIM, hingga risalah rapat menjadi tolok ukur utama keterbukaan substansi legislasi. Kabupaten Siak dan Pelalawan mencatat skor tertinggi (1,00), menandakan adanya komitmen terhadap prinsip transparansi legislatif. Bengkalis (0,71) dan Kampar (0,75) juga menunjukkan progres yang cukup baik dalam keterbukaan dokumen. Di sisi lain, Rokan Hilir, Pekanbaru, dan Kuantan Singingi tidak mempublikasikan dokumen sama sekali (0,00), menunjukkan ketiadaan sistem dokumentasi terbuka. Hal ini menghambat publik dalam mengawasi, memahami, dan memberikan masukan terhadap proses legislasi. Tanpa akses ke dokumen, tidak mungkin ada keterlibatan yang bermakna.

Setiap indikator pada variabel ini dinilai berdasarkan; 1) Publikasi tahapan legislasi (inisiatif, pembahasan, pengesahan), 2) Jadwal rapat, notulen, dan hasil rapat legislatif, 3) Informasi lembaga dan kontak narahubung, dan 4) Ketersediaan dokumen legislasi (Perda, Ranperda, Naskah Akademik, Risalah Rapat, dll.)

c. Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi

Variabel ini mengukur apakah ada ruang dan mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap rancangan peraturan daerah, termasuk apakah proses rapat dibuka melalui live streaming. Skor partisipasi publik dalam proses legislasi tertinggi dicapai oleh Pelalawan dan Bengkalis masing-masing (0,49), yang berarti kedua daerah ini menyediakan sarana penyampaian aspirasi masyarakat dan dokumentasi partisipasi publik secara digital. Provinsi Riau hanya mendapat skor (0,25) dan Kota Dumai (0,26) nilai ini menunjukkan relatif rendah, menandakan inisiatif pelibatan masyarakat belum disertai keterbukaan dokumen yang memadai. Di sisi lain, lebih dari separuh daerah seperti Siak, Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pekanbaru, Meranti, Rohil, Rohul dan Kuantan Singingi mencatatkan skor 0,00, menunjukkan nihilnya upaya membuka partisipasi masyarakat secara sistematis.



1. Mekanisme pelibatan masyarakat (hearing publik, konsultasi, undangan terbuka)
Mekanisme partisipasi publik menjadi indikator penting dalam menilai keterbukaan proses legislasi. Kabupaten Pelalawan dan Bengkalis menempati posisi teratas dengan skor 0,49, karena telah menyediakan ruang partisipasi digital dan dokumentasi aspirasi masyarakat. Sedangkan, Provinsi Riau (0,25) dan Dumai (0,26) belum secara maksimal untuk memulai inisiatif pelibatan publik dalam proses legislasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa daerah unggul dalam publikasi informasi, mereka tidak menyediakan ruang partisipatif bagi publik. Ketimpangan antara keterbukaan dokumen dan keterlibatan masyarakat ini memperlihatkan bahwa keterbukaan belum dipahami secara holistik sebagai bagian dari demokrasi deliberatif.

2. Partisipasi komunitas perempuan dan penyandang disabilitas Partisipasi komunitas perempuan dan penyandang disabilitas dalam proses legislasi di Provinsi Riau masih sangat terbatas. Dari pemantauan yang dilakukan, belum terdapat mekanisme khusus yang secara aktif melibatkan kelompok rentan dalam proses penyusunan peraturan daerah. Tidak ada forum konsultasi, hearing publik yang inklusif, atau kanal aspirasi yang secara eksplisit menyasar kelompok perempuan dan disabilitas. Komunitas perempuan dan disabilitas yang ditemui menyatakan bahwa mereka jarang sekali mendapat informasi mengenai agenda legislasi, apalagi undangan untuk menyampaikan masukan. Beberapa bahkan tidak mengetahui bahwa DPRD memiliki kewajiban menyediakan ruang partisipatif bagi warga, termasuk kelompok rentan.

3. Hambatan yang dihadapi dalam berpartisipasi

- Kurangnya informasi: Agenda legislasi, jadwal rapat, dan kanal penyampaian aspirasi tidak dipublikasikan secara terbuka atau mudah dipahami.
- Keterbatasan aksesibilitas: Website DPRD belum ramah disabilitas dan tidak menyediakan fitur bahasa yang inklusif atau alat bantu visual/audiovisual.
- Budaya eksklusif: Tidak ada pendekatan afirmatif atau undangan khusus kepada komunitas rentan, sehingga aspirasi mereka kerap terpinggirkan.

2.4 Dokumentasi Tanggapan dari DPRD atau Eksekutif

Dalam forum diskusi yang dilaksanakan bersama tim Fitra Riau, perwakilan dari Sekretariat DPRD Provinsi Riau menyatakan kesiapan institusi untuk mengadopsi dan mengintegrasikan Sistem Informasi Legislasi Daerah (SILEGDA) sebagai langkah konkret mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi.

Disampaikan bahwa integrasi SILEGDA ke dalam menu website resmi DPRD akan menjadi prioritas dan ditargetkan terlaksana dalam waktu satu bulan ke depan. Selain itu, pihak Sekretariat DPRD juga menyampaikan komitmen untuk menyiapkan sumber daya manusia internal guna mendukung pengelolaan sistem ini secara berkelanjutan. Sistem akan dirancang sesederhana mungkin agar mudah diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Sebagai tindak lanjut, disepakati beberapa langkah strategis, meliputi:

1. Pelatihan lanjutan bagi staf pengelola sistem;
2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal terkait pengelolaan dan pemutakhiran informasi;
3. Penyediaan kanal partisipasi daring sebagai ruang interaksi antara publik dan DPRD dalam proses legislasi.

Dengan penerapan SILEGDA, diharapkan proses legislasi di DPRD Provinsi Riau ke depan dapat berjalan lebih terbuka, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu masyarakat secara mudah dapat berpartisipasi dalam proses pemantauan dan pengawasan pembentukan Perda setiap tahunnya.





BAB III

PENUTUP

3.1 Analisis dan Refleksi Kelompok Pemantau

1. Persepsi komunitas terhadap keterbukaan dan inklusivitas SILEGDA

- Kelompok perempuan dan disabilitas memandang bahwa kehadiran SILEGDA sebagai platform digital yang menyediakan informasi legislatif daerah merupakan langkah positif menuju pemerintahan yang lebih transparan dan partisipatif.
- Terdapat beberapa catatan penting terkait persepsi mereka terhadap keterbukaan dan inklusivitas sistem legislasi ini, antara lain; akses terhadap informasi, representasi dan keterlibatan masyarakat, ketersediaan data gender, sosialisasi dan pelibatan masyarakat khususnya perempuan dan disabilitas masih terbatas.

3.2 Identifikasi praktik baik

DKI Jakarta memiliki sistem informasi legislasi yang terintegrasi melalui laman resmi dprd-dkijakartapro.go.id dan situs legislatif terpisah bernama Jakarta Smart City Legislasi. Sistem ini menyediakan akses lengkap terhadap proses legislasi secara digital.

Element Best Practice	Dampak Positif
1. Publikasi Jadwal Legislasi: Jadwal pembahasan Raperda ditampilkan terbuka dan terbaru. 2. Dokumen Terbuka: Naskah akademik, draf Raperda, hingga notulensi rapat komisi dan paripurna dapat diunduh publik. 3. Live Streaming & Arsip Video: Rapat-rapat DPRD dapat disaksikan langsung dan ditonton ulang. 4. Kanal Aspirasi Digital: Masyarakat dapat memberikan masukan langsung melalui kolom saran atau e-partisipasi. 5. Integrasi Sistem: Terhubung dengan e-Musrenbang dan sistem informasi anggaran.	1. Masyarakat sipil dapat mengikuti alur pembentukan Perda secara transparan. 2. Tingkat kepercayaan publik terhadap DPRD meningkat. 3. Organisasi masyarakat lebih mudah mengintervensi kebijakan secara tepat waktu. 4. Tantangan utama dari perspektif perempuan dan disabilitas

3.3 Kesimpulan

Dari analisis laporan hasil pemantauan sistem legislasi (SILEGDA) diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain;

- Hasil pemantauan menunjukkan bahwa keterbukaan informasi legislasi di Provinsi Riau masih sangat rendah, dengan rata-rata indeks hanya 0,20. Hanya Pelalawan dan Bengkalis yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap transparansi informasi. Sebagian besar daerah belum memiliki infrastruktur digital yang memadai, belum mempublikasikan dokumen legislasi secara terbuka, dan tidak menyediakan ruang partisipasi publik yang inklusif, terutama bagi kelompok perempuan dan penyandang disabilitas.
- Partisipasi kelompok rentan masih minim akibat kurangnya informasi, aksesibilitas rendah, dan ketiadaan pendekatan afirmatif. Namun, terdapat komitmen dari DPRD Provinsi Riau untuk mengintegrasikan SILEGDA dalam sistem informasi resmi sebagai langkah awal perbaikan. Diperlukan langkah strategis berkelanjutan untuk mewujudkan sistem legislasi daerah yang transparan, partisipatif, dan inklusif.
- Secara umum kelompok perempuan menyambut baik inisiatif keterbukaan informasi melalui SILEGDA, tetapi mereka menilai masih banyak ruang perbaikan agar sistem ini benar-benar inklusif. Dibutuhkan pendekatan yang lebih peka gender dalam desain, pelaksanaan, dan pengelolaan SILEGDA, agar perempuan dapat berperan lebih aktif dalam proses legislasi daerah.

3.4 Rekomendasi

- Bagi DPRD: Aktif mengembangkan dan mengelola website legislasi yang terintegrasi dengan kanal aspirasi publik. Kemudian menyusun dan menjalankan SOP pengelolaan informasi legislasi secara terbuka, dan membentuk forum konsultasi publik yang menjamin keterlibatan perempuan dan penyandang disabilitas.
- Bagi Pemerintah Daerah (Eksekutif): Mendukung penguatan sistem informasi legislasi melalui kebijakan dan alokasi anggaran. Selanjutnya memfasilitasi koordinasi lintas OPD untuk menyediakan dokumen-dokumen pendukung legislasi.
- Bagi Pengelola Website: Menambahkan fitur aksesibilitas digital, seperti teks alternatif, pembaca layar, dan subtitle video. Dan menyediakan jadwal pembahasan, naskah akademik, draf Ranperda, dan dokumen pendukung lainnya.
- Bagi Masyarakat Sipil: Terus mendorong advokasi keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat dalam legislasi. Dan melatih komunitas perempuan dan disabilitas agar mampu menyuarakan aspirasi secara efektif.

Lampiran-lampiran;

1. Cuplikan tangkapan layar website

DPRD Provinsi Riau
Website Resmi DPRD Provinsi Riau

[Beranda](#) [RANPERDA](#) [Partisipasi Publik](#)

TENTANG PROPEMPERDA

Program Pembentukan Peraturan Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

PROPEMPERDA 2025 PROVINSI RIAU DALAM ANGKA

22 RANPERDA	6 PRAKARSA DPRD	4 PRAKARSA GUB	9 LUNCURAN	3 KUMULATIF TERBUKA
-----------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------------

INFORMASI PUBLIK

Informasi yang Dihasilkan dalam Setiap Tahapan

Tahap	Informasi Publik
Perencanaan	- Surat Pengusulan Raperda - Propemperda yang memuat judul raperda dan Penjelasan/Keterangan atas Raperda yang diusulkan (pokok pikiran dan materi muatan yang diatur) - Laporan penjangkaran aspirasi - Risalah, catatan rapat, laporan singkat
Penyusunan	- Naskah Akademik Raperda (latar belakang dan tujuan penyusunan; sasaran yang ingin diwujudkan; pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan jangkauan dan arah pengaturan). - Draf Awal Raperda - Hasil pengkajian Bapemperda rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda

2. Form instrumen pemantauan

Variabel 1; Sarana Informasi legislasi

Variabel1: Sarana informasi legislasi berbasis online							
No	Nama Daerah	Ketersediaan website DPRD		Sarana komunikasi audio visual		Sarana pengaduan masyarakat berbasis online	
		Ada/tidak (link)	nilai	Ada/tidak (link)	nilai	Ada/tidak (link)	nilai
1	Provinsi Riau	https://dprd.riau.go.id/	4	https://www.youtube.com/@DPRDRIAU	4	https://dprd.riau.go.id/pengaduan-masyarakat/	4
2	Kota Pekanbaru	tidak ada	0	tidak ada	0	tidak ada	0
3	Kota Dumai	https://dprd.dumai.go.id/	4	https://www.facebook.com/5etDPRDKotaDumai	4	https://dprd.dumai.go.id/kontak	4
4	Kabupaten Pelalawan	https://dprd.pelalawankab.go.id/	4	https://www.facebook.com/dprdkabupatenpelalaw	4	https://dprd.pelalawankab.go.id/kontak	4
5	Kabupaten Siak	https://dprd.siakkab.go.id/	4	https://www.facebook.com/pages/Kantor%20DPRD	4	tidak ada	0
6	Kabupaten Bengkalis	https://dprd.bengkaliskab.go.id/	4	https://www.facebook.com/dprdkabupatenbengkai	4	https://dprd.bengkaliskab.go.id/web/link/kontak	4
7	Kabupaten Kampar	https://dprd.kamparkab.go.id/	4	tidak ada	0	https://kampar.lapor.go.id/	4
8	Kabupaten Indragiri Hulu	tidak ada	0	https://www.facebook.com/humasdprd.setwan/	4	tidak ada	0
9	Kabupaten Indragiri Hilir	https://dprd.inhilikab.go.id	4	tidak ada	0	https://dprd.inhilikab.go.id/contact	4
10	Kabupaten Rokan Hulu	https://dprd-rohul.go.id/	0	https://dprd-rohul.go.id/contact	0	https://latihan.lapor.go.id/instansi/pemerintah-ka	4
11	Kabupaten Rokan Hilir	https://dprd-rohilikab.go.id/	0	https://m.facebook.com/DPRDRohil/	4	https://latihan.lapor.go.id/instansi/pemerintah-ka	4
12	Kabupaten Kuantan Singingi	https://setwan.kuantan.go.id/	0	tidak ada	0	tidak ada	0
13	Kabupaten Meranti	https://jdih-dprd.merantikab.go.id/	0	tidak ada	0	tidak ada	0

Variabel 2; Dokumen informasi proses legislasi;

No	Nama Daerah	DPRD Riau		DPRD Pekanbaru		DPRD Dumai		DPRD Pelalawan		DPRD Siak		DPRD Bengkalis		DPRD Kampar		DPRD Indragiri Hulu		DPRD Indragiri Hilir		DPRD Rokan Hulu		DPRD Rokan Hilir		DPRD Kuantan Singingi		DPRD Meranti	
		ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak
1	Provinsi Riau	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0
2	Kota Pekanbaru	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0
3	Kota Dumai	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0
4	Kabupaten Pelalawan	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0
5	Kabupaten Siak	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0
6	Kabupaten Bengkalis	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0
7	Kabupaten Kampar	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0
8	Kabupaten Indragiri Hulu	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0
9	Kabupaten Indragiri Hilir	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0
10	Kabupaten Rokan Hulu	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0
11	Kabupaten Rokan Hilir	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0
12	Kabupaten Kuantan Singingi	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0
13	Kabupaten Meranti	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0

Variabel ; Partisipasi Masyarakat

Variabel 3: Partisipasi Masyarakat							
No	Nama Daerah	Publikasi proses rapat-rapat pembahasan perda secara online (melalui live streaming)				Fasilitas penyampaian aspirasi penyusunan perda berbasis online	
		jumlah	persentase	scor	ket. Link	Ada/tidak (link)	skor
1	Provinsi Riau	5	38%	2	https://www.youtube.com/watch?v=FslfuaZpohM	tidak ada	0
2	Kota Pekanbaru	0	0%	0	tidak ada	tidak ada	0
3	Kota Dumai	0	0%	0	tidak ada	https://aspirasi-dprd	1
4	Kabupaten Pelalawan	2	100%	4	https://www.youtube.com/@DPRDKABUPATENPELALAWAN/videos	tidak ada	0
5	Kabupaten Siak	0	0%	0	https://dprd.siakkab.go.id/#video	tidak ada	0
6	Kabupaten Bengkalis	2	100%	4	https://dprd.bengkaliskab.go.id/web/link/video/18	tidak ada	0
7	Kabupaten Kampar	0	0%	0	tidak ada	tidak ada	0
8	Kabupaten Indragiri Hulu	0	0%	0	tidak ada	tidak ada	0
9	Kabupaten Indragiri Hilir	0	0%	0	tidak ada	tidak ada	0
10	Kabupaten Rokan Hulu	0	0%	0	tidak ada	tidak ada	0
11	Kabupaten Rokan Hilir	0	0%	0	tidak ada	tidak ada	0
12	Kabupaten Kuantan Singingi	0	0%	0	tidak ada	tidak ada	0
13	Kabupaten Meranti	0	0%	0	tidak ada	tidak ada	0